



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembatalan Wakaf pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXX, lahir tanggal 20 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2019 memberi kuasa kepada **SUPARDIYONO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kragilan, RT.04, RW.09, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang; sebagai **Penggugat;**

melawan

1. **XXXXXX**, lahir tanggal 14 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2019 memberi kuasa kepada **SIGIT PRIYONO, S.H., M.Kn.** Advokat pada Kantor Hukum SDP Law Office, beralamat kantordi Jl. Telaga Warna, RT.06, RW.18, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang; sebagai **Tergugat I;**
2. **XXXXXX**, beralamat di Jl. Godean KM.05, Gg. Kenanga, No. 082 (26.B) Patran, RT.01, RW.01, Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Endra Sehukur Sebayang**, bertindak dalam kedudukannya sebagai Bendahara **XXXXXX**, sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



3. **Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang**, beralamat di Jl. Palbapang-Borobudur KM.01, Dusun Citran, Desa Peremono, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini diwakili oleh **XXXXXX**, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dan dalam tahap kesimpulan diwakili oleh kuasa hukumnya; sebagai **Tergugat III**;
4. **Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Megelang**, yang dalam hal ini diwakili oleh **XXXXXX**, **Arif Rochman Chakim, A.Ptnh., Agus Soim Nahyu Widiyanto** dan **Fajar Setyo Wibowo**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0752/13.33-08/II/BPN/2019. tertanggal 19 Februari 2019, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Agama Mungkid tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti dan Saksi-saksi di muka Sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan gugatan pembatalan Wakaf yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 22 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 1992 M atau bertepatan dengan tanggal 25 – 11 – 1412 H sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.15/DN/052/12/V/1996, tertanggal 21 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pemilik sah dari sebidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam : Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/Desa Pabelan, luas 1420 m², Gambar Situasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997 terletak di Dusun Batikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX (Penggugat I), dengan batas – batas:

- | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| - Utara | : Bengkok | - Timur | : Selokan |
| - Selatan | : Marjani | - Barat | : Selokan |

Untuk mudahnya dapat disebut dengan “**SHM No.134**”

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membeli tanah SHM No.134 dibeli pada tanggal 04 September 1997 berdasarkan Akta Jual Beli No.55/P/Mkd/Jbl/X/1997 tertanggal 04 September 1997 dibuat oleh dan dihadapan Purwanto, SH., Notaris/PPAT di Muntilan (Kab. Magelang), demikian sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.134/Desa Pabelan.

Bahwa selanjutnya tanah SHM No.134 tersebut dibalik nama menjadi atas nama XXXXXX (Tergugat I), dengan demikian tanah tanah SHM No.134 merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat I.

4. Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Februari tahun 2018 Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat bahwa SHM No.134 telah Tergugat I serahkan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Penggugat mencari tahu perihal SHM No.134 tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV, sehingga mendapatkan informasi sebagai berikut :

Tanah SHM No.134 an. XXXXXX dilakukan proses pemecahan menjadi :

a. SHM No.3501 seluas 241 m² Surat Ukur No.78/Pabelan/2015 atas nama XXXXXX, terletak di Dusun Batikan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas – batas :

- | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| Utara | : Bengkok | Timur | : Selokan |
| Selatan | : Marjani | Barat | : XXXXXX |

Untuk mudahnya dapat diserbut juga dengan “**Tanah SHM No.3501**”

Halaman 3 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



b. SHM No.3502 seluas 1.160 m² Surat Ukur No.103/Pabelan/2015 atas nama XXXXXX, terletak di Dusun Batikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas – batas :

Utara	: Bengkok	Timur	: XXXXXX
Selatan	: Marjani	Barat	: Selokan

Untuk mudahnya dapat diserbut juga dengan “**Tanah SHM No.3502**”

6. Bahwa selanjutnya ternyata tanah SHM No.3502 seluas 1.160 m² berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang dibuat oleh Tergugat III berubah menjadi Sertifikat Wakaf (SW) No.38 atas nama XXXXXX (Tergugat II) penunjuk/digunakan untuk MASJID PONDOK MINHAJUSSUNAH, dengan batas – batas :

Utara	: Bengkok	Timur	: XXXXXX
Selatan	: Marjani	Barat	: Selokan

Untuk mudahnya dapat diserbut juga dengan “**Tanah SW No.38**”

7. Bahwa atas balik nama SHM No.3502 tersebut, maka untuk tanah SHM No.3501 batas – batas tanahnya berubah menjadi :

Utara	: Bengkok	Timur	: Selokan
Selatan	: Marjani	Barat	: XXXXXX

8. Bahwa terkait Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang (Tergugat III), Penggugat belum pernah menghadap dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 baik pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2015 maupun hari yang lain, dan memang terbukti dalam akta ikrar wakaf tersebut tidak ada nama dan tanda tangan Penggugat, padahal Penggugat sebagai istri Tergugat I juga adalah pemilik bersama atas tanah SHM No.3502, sehingga sudah seharusnya ikut menyetujui dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 tersebut, namun faktanya dalam Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 tidak ada tanda tangan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya setelah dibuat Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 tanggal 06 November 2015, Tergugat II menyampaikan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah SHM No.3502 atas nama XXXXXX kepada Tergugat IV, demikian juga Tergugat III melalui suratnya Nomor : Kk.11.08.09/BA.03.2/120/2015 tanggal 06 Nopember 2015 perihal Pendaftaran Tanah Wakaf an. XXXXXX menyampaikan berkas permohonan tanah wakaf beserta lampirannya kepada tergugat IV, selanjutnya Tergugat IV memproses permohonan tersebut dan menerbitkan Sertifikat Wakaf No.38 atas nama XXXXXX penunjuk/digunakan untuk MASJID PONDOK MINHAJUSSUNAH, seluas 1.160 m² Surat Ukur No.103/Pabelan/2015 terletak di Dusun Batikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R I No.327 K/Sip/1976 tanggal 02 Nopember 1976 disebutkan : “Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda / bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar “ (vide : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, cetakan kedua, 1993, hal. 396)

Artinya sertifikat tersebut tidak bersifat mutlak, dan terbukti bahwa Sertifikat Wakaf No.38 atas nama XXXXXX (Tergugat II) penunjuk/digunakan untuk MASJID PONDOK MINHAJUS SUNAH diperoleh secara tidak benar, sehingga tidak sah dan cacat hukum maka batal demi hukum;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka :

a. Penggugat dan Tergugat I adalah pemilik bersama atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/Desa Pabelan, luas 1.420 m², Gambar Situasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997, yang sudah terpecah menjadi :

- 1) SHM No.3501 seluas 241 m² Surat Ukur No.78/Pabelan/2015 atas nama XXXXXX dan
- 2) SHM No.3502 seluas 1.160 m² Surat Ukur No.103/Pabelan/2015 atas nama XXXXXX

Halaman 5 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang keduanya terletak di Dusun Batikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

b. Bahwa penyerahan sertifikat tanah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/Desa Pabelan, luas 1.420 m², Gambar Situasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997, terletak di Dusun Batikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat sehingga penyerahan sertifikat tersebut di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

c. Bahwa Tergugat I yang menandatangani Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2015 di hadapan Tergugat III tanpa Sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

d. Bahwa Penggugat juga tidak pernah datang dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2015 di hadapan Tergugat III, maka perbuatan Tergugat III yang menandatangani dan mengesahkan Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2015 merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2015 di hadapan Tergugat III, adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

e. Bahwa ternyata selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah SHM No.3502 atas nama XXXXXX kepada Tergugat IV untuk segera diterbitkan Sertifikat Wakaf, namun karena perbuatan hukum tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, maka perbuatan hukum Tergugat II mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

f. Bahwa perbuatan Tergugat III melalui suratnya Nomor : Kk.11.08.09/BA.03.2/120/2015 tanggal 06 Nopember 2015 perihal Pendaftaran Tanah Wakaf an. XXXXXX menyampaikan berkas

Halaman 6 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tanah wakaf beserta lampirannya kepada tergugat IV tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

g. Bahwa dikarenakan Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2015 di hadapan Tergugat III tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum, maka Sertifikat Wakaf No.38 atas nama XXXXXX penunjuk/digunakan untuk MASJID PONDOK MINHAJUSSUNAH, seluas 1.160 m² Surat Ukur No.103/Pabelan/2015 terletak di Dusun Batikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

12. Bahwa ternyata sampai dengan saat ini Sertifikat Wakaf No.38 an. XXXXXX masih dikuasai oleh Tergugat II dan berdasarkan fakta tersebut diatas jelas Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 tanggal 06 November 2015 dan Sertifikat Wakaf No.38 atas nama XXXXXX tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum, maka sudah seharusnya kepada Tergugat II dan atau siapapun yang mendapatkan hak darinya dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Wakaf No.38 an. XXXXXX kepada Penggugat beserta tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya tanpa syarat apapun seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka sudah seharusnya kepada Tergugat IV diperintahkan untuk menghapuskan /mencoret pencatatan tanah obyek gugatan Sertifikat Wakaf No.38 an. XXXXXX, dan selanjutnya mengembalikan kepemilikan Penggugat dan Tergugat I atas tanah dan bangunan tersebut, sehingga diperintahkan untuk :

- Mengembalikan pencatatan Tanah Sertifikat Wakaf No.38 atas nama XXXXXX seluas 1.160 m² Surat Ukur No.103/Pabelan/2015, dikembalikan menjadi :

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3502 seluas 1.160 m² Surat Ukur No.103/Pabelan/2015 atas nama XXXXXX.

Halaman 7 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Dengan demikian, terhadap Tergugat II harus dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat, karena Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dengan ganti rugi materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, mohon agar Pengadilan Agama Mungkid berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh milik Tergugat II baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, yang jenis dan bentuknya akan Penggugat ajukan kemudian.

16. Bahwa berbagai cara telah dilakukan oleh Penggugat secara kekeluargaan untuk mendapatkan haknya namun tetap tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Mungkid untuk mendapatkan haknya atas tanah obyek gugatan.

17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti – bukti otentik yang tidak dapat disangkal keabsahannya. Oleh karena itu sesuai pasal 180 HIR bahwa Penggugat mohon agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Vooraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan memeriksa dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/DesaPabelan, luas 1420 m², Gambar Situasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997 terletak di Dusun Batikan Desa

Halaman 8 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atasnama XXXXXX, dengan batas – batas:

- | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| - Utara | : Bengkok | - Timur | : Selokan |
| - Selatan | : Marjani | - Barat | : Selokan |

Adalah Harta Bersama/Harta Gono Gini Penggugat dan tergugat I

3. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat I adalah pemilik sah dari tanah obyek gugatan,yaitu tanah beserta segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya yang tercatat dalam:

Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/Desa Pabelan, luas 1420 m², Gambar Situasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997 terletak di Dusun Batikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX, dengan batas – batas:

- | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|
| - Utara | : Bengkok | - Timur | : Selokan |
| - Selatan | : Marjani | - Barat | : Selokan |

Yang selanjutnya terpecah menjadi :

a. SHM No.3501 seluas 241 m² Surat Ukur No.78/Pabelan/2015 atas nama XXXXXX, terletak di Dusun Batikan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas – batas :

- | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| Utara | : Bengkok | Timur | : Selokan |
| Selatan | : Marjani | Barat | : XXXXXX |

b. SHM No.3502 seluas 1.160 m² Surat Ukur No.103/Pabelan/2015 atas nama XXXXXX, terletak di Dusun Batikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas – batas :

- | | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| Utara | : Bengkok | Timur | : XXXXXX |
| Selatan | : Marjani | Barat | : Selokan |

4. Menyatakan bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.134/Desa Pabelan, luas 1420 m², Gambar Situasi nomor 6051/1997 tanggal 19 November 1997 terletak di Dusun Batikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX dari Tergugat I kepada Tergugat II tanpapersetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 9 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yang menandatangani Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2015 di hadapan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum
6. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat III yang membuat serta menandatangani dan mengesahkan Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 pada hari Jum'at, tanggal 06 November 2015 merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan secara hukum Akta Ikrar Wakaf No.W2/441/XI/2015 tanggal 06 November 2015 yang dibuat oleh Tergugat III, adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.
8. Menyatakan secara hukum perbuatan hukum Tergugat II yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah SHM No.3502 atas nama XXXXXX kepada Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat III yang melalui suratnya Nomor : Kk.11.08.09/BA.03.2/120/2015 tanggal 06 Nopember 2015 perihal Pendaftaran Tanah Wakaf an. XXXXXX menyampaikan berkas permohonan tanah wakaf beserta lampirannya kepada tergugat IV tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Menyatakan secara hukum Sertifikat Wakaf No.38 atas nama XXXXXX penunjuk/digunakan untuk MASJID PONDOK MINHAJUSSUNAH, seluas 1.160 m² Surat Ukur No.103/Pabelan/2015 terletak di Dusun Batikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.
11. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Wakaf No.38 an. Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta beserta tanah dan segala sesuatu yang berdiri dan atau didirikan diatasnya kepada Penggugat tanpa syarat apapun seketika setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap.
12. Memerintahkan kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang

Halaman 10 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat IV) untuk menghapuskan /mencoret pencatatan tanah Sertifikat Wakaf No.38 an. Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta, dalam buku register yang diperuntukkan untuk perihal itu.

13. Memerintahkan kepada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang (Tergugat IV) untuk mengembalikan kepemilikan Penggugat dan Tergugat I atas tanah Sertifikat Wakaf No.38 an. Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta, sehingga diperintahkan untuk :

Mengembalikan pencatatan Tanah Sertifikat Wakaf No.38 atas nama XXXXXX seluas 1.160 m² Surat Ukur No.103/Pabelan/2015, dikembalikan menjadi :

Sertifikat Hak Milik(**SHM**) **No.3502** seluas 1.160 m² terletak di Dusun Batikan Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, atas nama XXXXXX (Tergugat I)

14. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetaps sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng.

15. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap seluruh harta milik Tergugat II baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

16. Menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex aequo bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ayip, MH**, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan setelah selesai dibacakan, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat masing-masing menjawab sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, secara tertulis tertanggal 06 -05-2019, sebagai berikut:

- Benar bahwa antara Penggugat Dan Tergugat I adalah Pasangan Sah Suami Istri yang dalam Masa Perkawinan telah di peroleh Harta bersama yang saat ini menjadi obyek sengketa.

Bahwa dahulu Tergugat I dan Penggugat telah bersepakat untuk mewakafkan obyek sengketa kepada Yayasan XXXXXX dimana maksud dan tujuan Penggugat dan Tergugat I mewakafkan adalah untuk digunakan sebagai Masjid dan Pondok Pesantren yang dikelola oleh yayasan XXXXXX dimana Tergugat I ikut sebagai pengurus pondok tersebut.

- Bahwa kemudian atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat I di dirikan Masjid dan membangun Pondok Pesantren.

- Bahwa seiring dengan perkembangan Pondok Pesantren kemudian Tergugat I selaku Pengurus yayasan mendatangkan ustadz pengajar untuk ikut mengelola Pondok Pesantren.

- Bahwa kemudian ada permasalahan antara Tergugat I dan Para Ustadz yang mengelola pondok dan kemudian atas permasalahan tersebut Tergugat I dipaksa untuk menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa dan Tergugat I terpaksa menyetujuinya karena adanya kekhawatiran jika keinginan para Ustadz pengajar tidak dipenuhi maka Tergugat I sudah dianggap keluar dari kelompok mereka yang mana hal itu bisa berakibat adanya pengucilan secara social kepada diri Tergugat I dan keluarganya .

- Bahwa kemudian Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat dengan terpaksa menyerahkan Sertifikat Tanah obyek sengketa kepada

Halaman 12 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Tergugat II.

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Tergugat I atas tanah tersebut sudah terjadi peralihan hak berdasar akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Tergugat III padahal Tergugat I tidak pernah menandatangani akta Ikrar Wakaf serta menghadap Tergugat III.
- Bahwa atas proses proses balik nama Sertifikat atas obyek sengketa Tergugat I tidak mengetahuinya dan baru tahu setelah proses pemecahan dan pengeringan tanah obyek sengketa sudah selesai.
- Bahwa kemudian atas terjadinya balik nama sertifikat tanah obyek sengketa kemudian Tergugat I pernah menanyakan kepada Tergugat III dan dijawab bahwa pada saat pembuatan akta ikrar Wakaf tidak pernah bertemu dan melihat Tergugat I menandatangani Akta Ikrar Wakaf.
- Kemudian Tergugat III menyatakan kepada Tergugat I bahwa pada saat Tergugat III menandatangani akta Ikrar Wakaf pada saat itu sudah ada tanda tangan dari Tergugat I Dimana proses penandatanganan tersebut adalah Tergugat II datang menemui Tergugat III dan menyerahkan akta ikrar wakaf yang sudah ada tanda tangan Tergugat I.
- Bahwa setelah mengetahui kalau telah terjadi balik nama berdasarkan atas Akta Ikrar Wakaf menjadi atas nama Tergugat II, Tergugat I bercerita kepada Penggugat bahwa Tanah Sengketa sudah menjadi atas nama Tergugat II dan Penggugat kemudian tidak setuju karena akad wakaf pertama kali adalah diperuntukkan kepada Yayasan XXXXXX dan walaupun belum disahkan dan dicatatkan secara administrasi Negara sesuai dengan aturan Perundang-undangan, Penggugat merasa bahwa Akad ikrar wakaf yang ditujukan kepada Yayasan XXXXXX adalah sudah sah dan tidak bisa dibatalkan begitu saja karena faktanya Yayasan XXXXXX yang ditunjuk oleh PENGUGAT DAN Tergugat I sebagai subyek hukum yang menerima wakaf sudah menyetujuinya sehingga kemudian Penggugat Minta kepada Tergugat untuk membicarakan pengembalian tanah obyek sengketa ke maksud awal yaitu untuk diserahkan kepada Yayasan XXXXXX.
- Bahwa kemudian Tergugat I mencoba untuk membicarakan kembali

Halaman 13 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



mengenai tanah obyek sengketa terutama yang saat ini sudah berdiri Masjid di atasnya karena adanya ketidak setujuan Penggugat kepada Tergugat II akan tetapi tidak ada respon yang bagus dari Tergugat II malahan sekarang Tergugat I mulai merasakan adanya pengisolasian terhadap Tergugat I dan keluarganya di lingkungan tempat tinggal terkait dengan masalah ini dan apa yang doliulu di khawatirkan oleh Tergugat I seandainya tidak mau menyerahkan Sertifikat tanah obyek sengketa kepada Tergugat II benar benar terjadi dimana tergugat I dan keluarganya mendapatkan gangguan gangguan dan dikucilkan oleh lingkungan yang mayoritas adalah jamah dari Tergugat II.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, pasal 3 UURI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyatakan bahwa Wakaf sah apabila dilakukan secara syariah, dan wakaf yang sudah di ikrarkan tidak dapat dibatalkan serta unsur unsur wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah terpenuhi.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka seharusnya Akta Ikrar Wakaf antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum karena sebelumnya sudah ada akta Ikrar Wakaf di bawah tangan antara Tergugat I dengan Yayasan XXXXXX yang juga disetujui oleh Penggugat sehingga Ikrar Wakaf tersebut adalah sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan dalil dalil jawaban tersebut di atas maka dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Tergugat II, secara tertulis tertanggal 6 Mei 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. PENGUGAT ADALAH PENGUGAT YANG BERITIKAT TIDAK BAIK

Bahwa terjadinya proses Wakaf antara Tergugat I dan Tergugat II telah berlangsung lama yaitu pada tahun 2015, dan senyatanya saat gugatan ini diajukan apabila memang senyatanya benar terdapat hal-hal yang tidak diterima oleh Penggugat maka mengapa gugatan ini diajukan setelah



dalam jangka waktu lama, yang tentunya hal ini akan menyebabkan tidak terangnya fakta-fakta hukum.

Bahwa dengan disengajanya Penggugat mengajukan gugatannya setelah sekian lama ini menunjukkan bahwa Penggugat hanya mencari keuntungannya sendiri dengan alasan supaya bisa mengaburkan fakta-fakta hukum demi kepentingannya sendiri;

Terlebih-lebih yang menjadi Tergugat I dalam perkara ini adalah Suami Penggugat sendiri, sehingga sangatlah tidak masuk akal manakala Penggugat mendalilkan seolah-olah tidak tahu mengenai proses wakaf sama sekali.

Wakaf adalah bukan perbuatan seketika yang terjadi secara spontan, sebelum adanya wakaf ada beberapa perbuatan yang mendahuluinya, antara lain calon wakif harus datang dan menyatakan kehendaknya di hadapan Pejabat yang berwenang, kemudian diikuti dengan penyerahan syarat-syarat formil misalkan SHM yang mau diwakafkan dan identitas calon wakif yang kemudian diteliti oleh Pejabat yang berwenang.

Mencermati lebih jauh gugatan penggugat akan sangat kelihatan aroma persekongkolan Penggugat dan Tergugat I, di mana Tergugat I tidak dibebani kewajiban hukum apapun dalam petitumnya, padahal semua materi gugatan ini bersumber dari Tergugat I.

Oleh karena Penggugat adalah penggugat yang beritikad tidak baik maka gugatan ini haruslah dinyatakan tidak sah atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

PENGGUGAT BUKANLAH ORANG YANG BERHAK DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI IN PERSONAL)

Mencermati titel gugatan Penggugat yaitu: "Gugatan pembatalan Wakaf beserta Sertifikat Wakaf No. 38, an. XXXXXX dan perbuatan melawan hukum".

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab II Pasal 3 menyatakan : "*Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengacu pada ketentuan tersebut jelas bahwa perbuatan hukum Wakaf adalah perbuatan yang sudah final, tidak dapat diganggu gugat lagi.

Sehingga dengan demikian sudah tidak ada hak lagi bagi wakif untuk menarik kembali Obyek Wakaf, terlebih-lebih bagi Penggugat yang bukan merupakan wakif samasekali tidak ada alasan untuk meminta pembatalan ikrar wakaf.

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PI HAK [PLURIUM LITIS CONSORTIUM]

Bahwa dalam gugatan Penggugat seharusnya masih ada pihak lain yang harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini, oleh karena tidak dimasukkannya pihak tersebut dalam gugatan ini maka mengakibatkan gugatan ini kurang pihak.

Bahwa suatu gugatan yang di dalamnya mengandung kurang pihak karena tidak dimasukkannya orang yang seharusnya menjadi pihak dalam suatu perkara dapat menyebabkan gugatan menjadi timpang, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2438/SIP/1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang secara tegas menyatakan :*"untuk gugatan yang para pihaknya tidak lengkap maka gugatan tersebut tidak dapat diterima"*

Oleh karena itu , mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

III.GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, BIAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa sebagaimana titel gugatan Penggugat yaitu: "Gugatan pembatalan Wakaf beserta Sertifikat Wakaf No. 38, an. XXXXXX dan perbuatan melawan hukum".

Bahwa sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak ditemukan adanya dalil-dalil yang menerangkan kaidah kaidah fiqhiyah maupun aturan yang berlaku terkait Pembatalan Wakaf beserta Sertifikat Wakaf No. 38, an. XXXXXX dan perbuatan melawan hukum sebagaimana titel gugatan penggugat, yang ada adalah Penggugat merasa tidak mengetahui bahwa Tergugat I an. XXXXXX sebagai pemilik SUM No. 134 an. XXXXXX telah menyerahkan tanah SHM No. 134 an. XXXXXX ke XXXXXX

Halaman 16 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di wakafkan, dan telah memenuhi persyaratan wakaf sehingga antara titel gugatan dan materi gugatan tidak sinkron, sehingga gugatan haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima.

Bahwa dalam menguraikan antara posita dan petitum saling bertentangan dan tidak bersesuaian, dalam positanya Penggugat menguraikan tentang perbuatan melawan hukum namun dalam petitumnya Penggugat juga mencantumkan mengenai harta bersama/gonogini, dan pembatalan wakaf beserta sertifikat wakaf;

Bahwa dengan tidak bersesuaiannya antara Petitum dan pokok perkara maka menyebabkan gugatan ini menjadi tidak jelas, bias dan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. PENGADILAN AGAMA MUNGKID TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA:

Bahwa sebagaimana terurai di point sebelumnya, titel gugatan Penggugat yaitu: "Gugatan pembatalan Wakaf beserta Sertifikat Wakaf No. 38, an. XXXXXX dan perbuatan melawan hukum".

Mencermati titel gugatan yang diikuti dengan posita dan petitumnya, maka terdapat beberapa kualifikasi perbuatan hukum dalam gugatan itu, yaitu:

- Pembatalan Wakaf beserta sertifikat Wakaf No. 38 an. XXXXXX;
- Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa antara pembatalan wakaf beserta sertifikat wakaf No. 38 an. XXXXXX dan perbuatan melawan hukum adalah dua hal yang berbeda dari tidak dapat disatukan, di mana pembatalan wakaf beserta sertifikat wakaf merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum merupakan kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkaranya.

Sehingga karenanya Gugatan Penggugat haruslah dipisah, menjadi 2 (dua) yaitu:

- Gugatan Pembatalan Sertifikat Wakaf No. 38 Pabelan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 17 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum diajukan ke Pengadilan Negeri; Bahwa Penggugat memasukkan gugatannya pada Pengadilan Agama Mungkid, namun dalam posita dan petitumnya Penggugat samasekali tidak memasukkan Kaidah-kaidah Fiqhiyah maupun aturan-aturan hukum tentang wakaf sebagaimana UU Wakaf dan atau Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukum gugatannya.

Akan tetapi Penggugat justru mengambil dasar hukum pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, yang di dalamnya tidak ada aturan tentang Wakaf.

Oleh karena Gugatan Penggugat yang mencampuradukkan kompetensi absolut dari beberapa pengadilan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar memutuskan dalam putusan selanya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
2. Bahwa Jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi, oleh karena itu apa-apa yang tertuang dalam Eksepsi diakui kebenarannya dalam jawaban ini.
3. Bahwa benar Penggugat yaitu saudari Wahyuningsih dan Tergugat I yaitu saudara XXXXXX hingga saat ini masih berstatus sebagai suami-istri. Sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri. Kepastian ini sangat penting untuk menjawab poin berikutnya.
4. Bahwa pernyataan Penggugat mencari tahu perihal SHM No. 134 kepada Tergugat III (KUA) dan Tergugat IV (BPN) sebagaimana dalam gugatannya adalah tidak benar, karena kenyataannya yang datang kepada Tergugat III adalah Tergugat I dan pada kesempatan lain adalah utusan Tergugat I.

Halaman 18 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula yang datang ke Tergugat IV adalah utusan Tergugat I.

Bahkan Tergugat I telah melayangkan surat tertanggal 10 April 2018 kepada Ustadz Qomar Zaenudin Abdullah selaku Pembina XXXXXX agar menyerahkan tanpa syarat sertifikat wakaf No. 38 Pabelan, dan sertifikat SHM No 3496 dan No. 3498 yang merupakan pecahan dari sertifikat SHM 1567.

Semua ini membuktikan bahwa sesungguhnya Tergugat I merupakan pihak yang berusaha untuk menempuh berbagai cara dalam upaya mengambil wakafnya kembali dan menguasai harta yang telah dijualnya kepada orang lain.

Atas dasar itu maka dapat dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah berkonspirasi untuk melakukan tindak perampasan terhadap milik orang lain dengan "*memperalat*" Penggugat sebagai istrinya untuk mengajukan gugatan ini.

5. Bahwa sertifikat SHM No. 134 sudah lama di tangan Pengurus Pondok, bukan di tangan Tergugat II, bersama dengan sertifikat lain yang akan diurus sertifikat wakafnya. Tergugat I secara sukarela menyerahkannya kepada pengurus pondok, karena sebenarnya dia menyadari sudah tidak memiliki hak atas tanah tersebut.

Keberadaan Sertifikat di tangan Pengurus Pondok menunjukkan secara tidak langsung bahwa Tergugat I sudah lama mempunyai keinginan untuk mewakafkan tanah-tanah tersebut.

Bahwa atas tanah-tersebut kemudian pecah menjadi 2 (dua) SHM, yaitu :

SHM No. 3501 luas 241 M atas nama Tergugat I,

SHM No. 3502 luas 1.160 M² atas nama Tergugat I, yang kemudian diwakafkan dan terbit Sertifikat Wakaf No. 38 Pabelan

6. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, sebenarnya Penggugat sudah mengetahui akan adanya proses awal sampai dengan terjadinya wakaf tersebut.

Semua prosedur Wakaf mulai dengan Akta Ikrar Wakaf No. W2/441/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sampai dengan terbitnya Sertifikat Wakaf No. 38 Pabelan atas nama XXXXXX telah dilakukan sesuai

Halaman 19 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku sehingga karenanya Sertifikat Wakaf No. 38 Pabelan atas nama XXXXXX adalah SAH.

Bahwa sebagaimana terurai diatas, pada kenyataannya diatas tanah sertifikat SHM No. 134 seluas 1420 m2, sejak tahun 1999 (jauh sebelum ada pemecahan menjadi SHM No.3501 dan SHM 3502) telah membangun masjid seluas 15 x 17 m2, halaman utara masjid seluas 79 m2, dan tepi selatan (3 x 15 m2).

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengizinkan orang lain untuk shalat di dalamnya. Sebatas ini saja secara hukum syariat menurut sebagian madzhab sudah sah dikatakan sebagai wakaf.

Dalam kitab al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah, pada jilid 8 halaman 190, beliau berkata:

فَضَّلَ : وَطَاهِرٌ مَذْهَبُ أَحْمَدَ أَنَّ الْوَقْفَ يَحْضُلُ بِالْفِعْلِ مَعَ الْقَرَائِنِ الدَّالَّةِ
لِلنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ ، أَوْ عَلَيْهِ ، مِثْلُ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدًا ، وَيَأْذَنَ
مَقْبَرَةً ، وَيَأْذَنَ فِي الدَّفْنِ فِيهَا ، أَوْ سِقَايَةً ، وَيَأْذَنَ فِي دُخُولِهَا ، فَإِنَّهُ قَالَ :
فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ ، وَأَبِي طَالِبٍ ، فِي مَنْ أَدْخَلَ بَيْتًا فِي الْمَسْجِدِ وَأَذَنَ
فِيهِ ، لَمْ يَرْجَعْ فِيهِ .
وَكَذَلِكَ إِذَا اتَّخَذَ الْمَقَابِرَ وَأَذَنَ لِلنَّاسِ ، وَالسَّقَايَةَ ، فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ ، وَهَذَا
قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَذَكَرَ الْقَاصِي فِيهِ رِوَايَةً أُخْرَى ، أَنََّّهُ لَا يَصِيرُ وَقْفًا إِلَّا بِالْقَوْلِ وَهَذَا مَذْهَبُ
الشَّافِعِيِّ .

"Pasal: Yang tampak dari Madzhab Ahmad bahwa wakaf telah terjadi dengan adanya indikator-indikator yang menunjukkan padanya. Seperti, seseorang membangun masjid dan mengizinkan manusia untuk shalat di dalamnya. Atau dia membuat pekuburan dan mengizinkan untuk dilakukan penguburan jenazah di dalamnya. Atau membuat fasilitas air minum dan mengizinkan untuk memasukinya. Karena beliau (Imam Ahmad) dalam riwayat Abu Dawud dan Abu Thalib berkata terkait orang yang memasukkan rumah ke masjid dan mengizinkan manusia untuk shalat di dalamnya, maka dia tidak boleh menarik kembali. Demikian pula siapa yang membuat pekuburan dan mengizinkan manusia. Demikian juga dengan fasilitas air minum. Maka tidak boleh baginya untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Ini juga yang menjadi pendapat Imam Abu Hanifah.

Al-Qodhi (Abu Ya'la) menyebutkan riwayat lain (dari Imam Ahmad) bahwa tidaklah terjadi wakaf kecuali dengan ucapan lisan. Dan ini juga merupakan madzhab Imam Syafi'i."

Andaikan berpendapat dengan madzhab Imam Syafi'i pun, maka telah sah wakaf dari Tergugat I, karena dia juga sudah menyatakan secara lisan mewakafkan masjid tersebut pada beberapa kejadian:

- 1)** Bahwa pada sekira tahun 2008 ketika Tergugat I masih di Yaman, dia meminta kepada salah satu pengurus pondok Minhajus Sunnah saat itu agar segera mengurus secara resmi wakaf masjidnya.
- 2)** Bahwa setelah pulang ke Indonesia di tahun 2009, Tergugat I kembali meminta agar wakaf masjidnya segera diurus resmi.
- 3)** Bahwa pada tahun 2011, Tergugat I meminta kepada beberapa pengurus pondok Minhajus Sunnah untuk menawarkan halaman/pelataran masjid agar dibeli komunitas warga sekitar pondok dan diwakafkan secara kolektif, karena masjid ketika itu tidak memiliki halaman.
Hal itu sudah ditindaklanjuti dengan diumumkan secara terbuka kepada segenap jamaah untuk melakukan pengumpulan uang dan telah dilakukan pembayaran secara bertahap. Data transaksi jual beli serta uang yang diterima Tergugat I telah tercatat dan dengan tanda-tangan darinya.
Sampai akhir 2013 sisa tanah yang belum terbeli, dan masih menjadi hak milik sah Tergugat I adalah 241 m2.
- 4)** Bahwa atas tanah-tersebut kemudian pecah menjadi 2 (dua) SHM, yaitu SHM No. 3501 luas 241 M2 atasnama Tergugat I dan SHM No. 3502 luas 1.160 M2 atas nama Tergugat I, yang kemudian diwakafkan dan terbit Sertifikat Wakaf No. 38 Pabelan.
- 5)** Bahwa sekira tahun 2013, Tergugat I datang sendiri menghadap Kepala KUA Mungkid di Kantor KUA Mungkid dengan membawa sertifikat tersebut dan menyatakan maksudnya untuk mewakafkan masjidnya.

Halaman 21 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Bahwa pada November 2014, setelah terjadi permasalahan internal di pondok, Tergugat I, dengan kemauan sendiri menyerahkan pondok beserta aset-asetnya kepada Ustadz-Ustadz yang selama ini diminta oleh Tergugat I sebagai Pembina Pondok Minhajus Sunnah dan juga sebagai Pembina Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta yang berada di Yogyakarta.

7) Bahwa ketika Tergugat I menyerahkan sertifikat SHM no. 134 kepada utusan dari Ustadz-Ustadz Pembina, Tergugat I meminta fotokopi surat serah terima pondok tersebut, dengan mengatakan sebagai bukti untuk menjelaskan kepada keluarga.

Sehingga Penggugat sebagai istri Tergugat I pada kasus ini sudah mengetahui perkara serah terima tersebut, termasuk penyerahan sertifikat tanah objek gugatan untuk dilakukan proses wakaf, berdasarkan perkataan/ikrar Tergugat I di atas.

8) Bahwa dengan sertifikat-sertifikat yang sudah diterima maka pengurus pondok menindaklanjuti amanah pengurusan wakaf-wakaf dari aset-aset yang ada termasuk wakaf dari Tergugat I, yang sampai saat itu belum ada yang diurus secara resmi.

Bahwa selama proses pun berkas-berkas pelengkap yang diminta dari Tergugat I, diberikan oleh Tergugat I secara sukarela tanpa menunjukkan sikap terpaksa atau keberatan.

9) Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Ustadz-Ustadz Pembina yang telah menerima amanat pengelolaan Pondok Minhajus Sunnah, maka diputuskan yang akan menjadi nazhir wakaf adalah Yayasan asy-Syariah, dengan beberapa alasan berikut:

- Para Ustadz Pembina yang disertai kepengurusan pondok adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tergugat I untuk mengelola pondok.
- Para Ustadz Pembina Pondok adalah para Pembina Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta juga, sehingga seandainya pun dibentuk yayasan baru, maka tidak lepas pengurusan dan pembinaannya dari Para Ustadz tersebut.



- Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta telah memiliki pengesahan resmi dari Kemenkumham sebagai Badan Hukum, sehingga sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi nazhir.

10) Sebelum penandatanganan ikrar wakaf pun, Tergugat I sudah mengetahui bahwa yang menjadi nazhir wakafnya adalah Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta.

Saat Tergugat I meminta klarifikasi terkait dengan penunjukkan Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta oleh Ustadz-Ustadz Pembina Pondok, ternyata Tergugat I hanya bertanya di mana dia harus tanda tangan. Terjadi penandatanganan tersebut di bulan November 2015.

11) Bahwa Tergugat I juga meminta agar sisa tanahnya seluas 241 m2 tersebut diuruskan pemecahan sertifikatnya sehingga jadilah sertifikat SHM no 3501. Bahwa Tergugat I telah menerima sertifikat tersebut dan menandatangani surat tanda terima pada tanggal 28 November 2015.

12) Bahwa Akta Ikrar Wakaf No. W2/441/XI/2015 adalah sudah sesuai dengan prosedur formil dan materiil yang berlaku, sehingga karenanya SAH dijadikan dasar untuk melakukan proses peralihan hak SHM No. 3502 yang kemudian terbit menjadi Sertifikat Wakaf No. 38 Pabelan atas nama XXXXXX.

Dengan demikian Sertifikat Wakaf No. 38 Pabelan an. Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta adalah sertifikat yang sah secara hukum, karena telah memenuhi seluruh persyaratannya sebagaimana dalam Bab II Pasal 6 UU no. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yaitu:

- (a). Wakif, yaitu Tergugat I (XXXXXX)
- (b). Nazhir, yaitu Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta
- (c). Harta benda wakaf, yaitu tanah, masjid, dan halaman masjid.
- (d). Ikrar wakaf, telah dilakukan baik lisan maupun tertulis.
- (e). Peruntukan, yaitu Masjid Pondok Minhajus Sunnah.
- (f). Jangka waktu, tidak terbatas.

Tidak ada aturan yang mengharuskan adanya pengetahuan ataupun persetujuan istri dalam sebuah ikrar wakaf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa secara senyatanya terhadap tanah Sertifikat Wakaf No. 38, Surat ukur no. 103/pabelan/2015, atas nama XXXXXX seluas 1160 m2, bukan sepenuhnya murni wakaf dari XXXXXX/tergugat i, karena dari tergugat ii beserta jamaah telah melakukan pembayaran yang apabila diperhitungkan dengan harga tanah lebih kurang sebesar 2/3 dari total luas tanah obyek sengketa.

Proses peralihan hak kepada Tergugat II secara Wakaf adalah atas permintaan Tergugat I yang kemudian disepakati Tergugat II untuk memgdaahkan dan mempercepat biar bisa menjadi 1 (satu) kali proses.

8. Bahwa perbuatan hukum Wakaf terjadi pada saat Ikrar Wakaf, dimana mulai saat itu wakif telah melepaskan kepemilikan pada nazhir, sehingga saat itu pula sudah putus hubungan antara Subyek (wakif) dan Obyek (harta yang diwakafkan). Sehingga dengan demikian sudah tidak ada- hak lagi bagi wakif untuk menarik kembali Obyek Wakaf, terlebih-lebih bagi Penggugat yang bukan merupakan wakif samasekali tidak ada alasan untuk meminta pembatalan ikrar wakaf.

9. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syaratnya sehingga wakaf telah sah dan sertifikat wakaf tersebut juga sah secara hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab II yang menyatakan bahwa:

- *Pasal 2* "Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah." ,
- *Pasal 3* : "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan."

Bahwa kepemilikan harta yang telah diwakafkan beralih menjadi milik Allah Subhanahu wata'ala. Hal ini seperti dijelaskan oleh seorang ulama bermadzhab Syafi'i, Muhammad Zuhri al Ghamrawi, dalam kitab as Sirajul Wahhaj Syarhu al- Minhaj karya Imam Nawawi (halaman 305—306):

"Menurut pendapat yang paling kuat dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa kepemilikan pada zat harta-benda yang diwakafkan itu berpindah kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, artinya telah lepas dari kepemilikan manusia."

Dalam syarahnya, penulis mengatakan,

"Adapun wakif maka dia tidak boleh mengambil manfaat sedikitpun dari wakafnya, kecuali jika wakafnya berupa masjid, sumur, atau kuburan."

Halaman 24 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu harta yang telah diwakafkan, berarti tidak ada ikatan hukum lagi dengan wakif.

10. Bahwa dengan demikian proses wakaf mulai dengan akta ikrar wakaf no. * w2/441/xi/2015 tanggal 6 november 2015 sampai dengan terbitnya sertifikat wakaf no. 38 pabelan atas nama yayasan asy syariafi yogyakarta adalah sah menurut syar'i dan menurut hukum positif, sehingga karenanya gugatan penggugat haruslah ditolak.

11. Bahwa gugatan Penggugat dengan membawa permasalahan tanah objek gugatan sebagai harta bersama (gono gini) adalah tidak tepat, karena berdasarkan keterangan pada poin 1, Penggugat dan Tergugat I masih dalam ikatan perkawinan.

Sedangkan gugatan harta gono gini baru bisa diajukan pada saat perceraian ataupun setelah terjadi perceraian.

Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa **"Setelah bubarnya persatuan**, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang yang diperolehnya."

Dalam perkara ini sebenarnya Penggugat telah menikmati sebagian uang hasil pembayaran dari tanah yang kemudian menjadi Sertifikat Wakaf No. 38, Surat Ukur No. 103/Pabelan/2015, atas nama XXXXXX, sehingga dalil-dalil Penggugat tentang harta gono gini adalah tidak relevan dalam perkara ini, dan tidak bisa menjadi alasan pembatalan Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf No. 38, Surat Ukur No. 103/Pabelan/2015, atas nama XXXXXX.

12. Bahwa selain itu perbuatan hukum atas Sertifikat Wakaf No. 38 Pabelan Atas Nama XXXXXX adalah perbuatan hukum yang berdiri sendiri meskipun dilakukan oleh subyek hukum yang sama, sehingga karenanya gugatan atas pembatalan wakaf beserta sertifikat wakaf no. 38 pabelan an. XXXXXX dan perbuatan melawan hukum haruslah dipisah.

Dengan digabungnya gugatan atas pembatalan wakaf beserta sertifikat wakaf no. 38 atas nama XXXXXX dan perbuatan melawan hukum, maka

Halaman 25 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



gugatan penggugat cacat hukum dan harus ditolak;

13. Bahwa untuk selain dan selebihnya dalil-dalil Penggugat adalah tidak beralasan, sehingga karena Gugatan dari Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara/Konpensasi mohon dianggap dan diberlakukan dalam Rekonpensasi ini, serta selanjutnya Tergugat II dalam Konpensasi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat dalam Konpensasi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi.

2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi adalah pemilik SAH atas tanah Sertifikat Wakaf No. 38, Surat Ukur No. 103/Pabelan/2015, atas nama XXXXXX. Oleh karenanya Penggugat Rekonpensasi adalah NAZHIR yang beritikad baik dan Harus dilindungi oleh Hukum dan Peraturan yang berlaku.

3. Bahwa proses wakaf mulai dengan Akta Ikrar Wakaf No. W2/441/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sampai dengan terbitnya Sertifikat Wakaf No. 38 Pabelan atas nama XXXXXX adalah san menurut syar'i dan menurut hukum positif, sehingga karenanya Sertifikat Wakaf No. 38, Surat Ukur No. -1G3/Pabelan/2015, atas nama XXXXXX, haruslah dinyatakan SAH;

4. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensasi yang mendalilkan seolah-olah proses wakaf sampai dengan terbitnya Sertifikat Wakaf No. 38, Surat Ukur No. 103/Pabelan/2015, atas nama XXXXXX adalah tidak sepengetahuan dan persetujuannya serta dalil yang menyatakan bahwa proses wakaf cacat hukum adalah nyata-nyata merugikan nama baik Penggugat Rekonpensasi, sehingga karenanya sudah selayaknya Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekonpensasi dan mengumumkannya kepada khalayak ramai dalam pemberitaan media cetak, media sosial dan media elektronik ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara ini dengan amar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang mengadili Perkara a quo;
3. Menolak gugatan Penggugat atas setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSASI

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSASI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekompensi adalah pemilik SAH atas tanah Sertifikat Wakaf No. 38, Surat Ukur No. 103/Pabelan/2015, atas nama XXXXXX;
3. Menyatakan bahwa proses wakaf mulai dengan Akta Ikrar Wakaf No. W2/441/XI/2015 tanggal 6 November 2015 sampai dengan terbitnya Sertifikat Wakaf No. 38 Pabelan atas nama XXXXXX adalah sah menurut syar'i dan menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk meminta maaf secara terbuka kepada Penggugat Rekompensi dan mengumumkannya kepada khalayak ramai dalam pemberitaan media cetak, media sosial dan media elektronik;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo ex bono).

Jawaban Tergugat III, secara tertulis tertanggal 6 Mei 2019, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil

Halaman 27 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas diakui kebenarannya dalam jawaban tersebut

2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat bahwa dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/441/XI/2015 pada hari Jum'at tanggal 06-11-2015 tidak tercantum nama dan tanda tangan atau persetujuan Penggugat padahal Penggugat adalah istri dari TERGUGAT I (BPK XXXXXX/sebagai Wakif) dan tanah yang diwakafkan tersebut adalah harta bersama/harta gono-gini, Penggugat menganggap Akta Ikrar Wakaf tersebut adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

Jawaban kami bahwa Akta Ikrar Wakaf tersebut adalah SAH karena sampai saat ini belum ada satu aturanpun yang mengharuskan adanya pencantuman nama dan tanda tangan ataupun persetujuan dari pihak istri dalam sebuah proses Akta Ikrar Wakaf, karena wakaf bersifat non profit. Hal ini berbeda dengan jual beli ataupun hibah yang harus mencantumkan nama dan tanda tangan atau persetujuan dari pihak istri. Karena itu dalam form/blanko Akta Ikrar Wakaf tidak tercantum nama dan tanda tangan atau persetujuan istri, yang dicantumkan hanya nama pemilik tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) atau nama yang tercantum dalam Iteer C Desa. Jadi Akta Ikrar Wakaf dari harta bersama/gono-gini yang tidak dicantumkan nama dan tanda tangan istri tetap sah walaupun tidak mencantumkan nama dan tanda tangan ataupun persetujuan istri, yang jelas Akta Ikrar Wakaf tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan wakaf sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Bab II Pasal 6 yaitu :

- a. *Wakif,*
 - b. *Nazhir,*
 - c. *Harta Benda Wakaf,*
 - d. *Ikrar Wakaf,*
 - e. *Peruntukan,*
 - f. *Jangka Waktu*
3. Bahwa gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek gugatan yaitu tanah SHM No. 3502 seluas 1.160 M2 yang terletak di Dusun Batikan Desa



Pabelan Kecamatan Mungkid yang sudah diwakafkan oleh Tergugat I dan sudah terbit Sertifikat Wakaf/SW Nomor 38 an. XXXXXX (sebagai Nadzir) adalah tidak sah karena tidak ada persetujuan dari pihak istri.

Jawaban kami bahwa dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasa! 96 (1) disebutkan bahwa :

"Apabila terjadi cerai mati maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama"

Disebutkan juga dalam Pasal 97 :

"Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"

Dalil-dalil Penggugat dalam masalah ini sangat tidak relevan karena antara Penggugat dan Tergugaat I masih dalam ikatan suami istri bahkan masih hidup bersama dalam satu rumah. Hal ini sangat ironis bahwa dalam sebuah rumah tangga yang masih hidup dalam satu rumah seorang suami yang mewakafkan harta bersamanya sampai istrinya tidak tahu sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa keluarga tersebut sangat tidak harmonis karena tidak adanya keterbukaan antara suami istri.

4. Pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam masalah Pemrosesan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/441/XI/2015 pada hari Jum'at tanggal 06-11-2015 sampai diterbitkannya Sertifikat Wakaf / SW Nomor 38 an. XXXXXX tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Jawaban kami bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan yang tidak jelas, bias dan kabur. Seharusnya yang digugat adalah suaminya sendiri yaitu Bpk XXXXXX sebagai Tergugat I karena dialah yang menyalahgunakan harta bersama tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat/istrinya.

Timbulnya perbuatan hukum dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah karena adanya perbuatan hukum yang diawali oleh Tergugat I. Tanpa adanya perbuatan hukum dari Tergugat I maka tidak mungkin timbul perbuatan hukum dari Tergugat II, Tergugat III dan Terguygat IV.



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan-putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya tidak dapat dikabulkan.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut.

Jawaban Tergugat IV, secara tertulis tertanggal 2 Mei 2019, sebagai berikut:

1. **Eksepsi Obscuur Libel**

Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, karena antara titel gugatan, posita dan petitumnya tidak saling sinkron satu sama lain, telah mencampuradukkan antara tuntutan perbuatan melawan hukum dan pembatalan sertifikat wakaf karena itu selayaknya gugatan Penggugat tidak diterima.

2. **Eksepsi Diskualifikator**

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas / berhak untuk mengajukan gugatan atau dalam hal ini, yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*). Bahwa sertifikat Hak Milik No. 134 Luas 1.420 m² dan Sertipikat Hak Milik No. 1567 Luas 1.770 m² terakhir tercatat atas nama XXXXXX yang terletak di Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sehingga secara yuridis formal XXXXXX adalah sebagai pemilik sah atas tanah tersebut dan Penggugat bukan sebagai pemilik yang sah sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (*persona standi in judicio*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa tergugat IV menyatakan membantah / menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat IV di dalam jawaban ini.
2. Bahwa berdasarkan data administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Sertipikat Hak Milik No. 134 Luas 1.420 m² yang terletak di Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang



tercatat atas nama XXXXXX yang diperoleh karena Jual beli berdasarkan Akta Jual beli tanggal 4-9-1997 Nomor : 55/P/Mkd/JBL/IX/1997 yang dibuat Purwanto, SH., Notaris/PPAT di Muntilan.

3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 134 Luas 1.440 m² yang terletak di Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX telah dimatikan dan tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas tanah bidang-bidang tanah hasil pemeeahan sempuma menjadi Sertipikat Hak Milik No. 3501 dan 3502 atas nama XXXXXX.

4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3502 Luas 1.160 m² yang terletak di Desa pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX telah diwakafkan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. W2/441/XI/2015 tanggal 6 November 2018 yang dibuat oleh ACHMAD MUSA PPAIW Kecamatan Mungkid dan berubah menjadi Sertipikat Wakaf No. 38 atas nama YAYASAN ASY-SYARIAH YOGYAKARTA digunakan untuk Masjid Pondok Minhajussunah.

5. Bahwa tindakan Tergugat IV yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 134 Luas 1.420 m² yang terletak di Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX yang diperoleh karena Jual beli berdasarkan Akta Jual beli tanggal 4-9-1997 Nomor : 55/P/Mkd/JBL/IX/1997 yang dibuat Purwanto, SH., Notaris/PPAT di Muntilan, Sertipikat Hak Milik No. 3501 Luas 241 m² yang terletak di Desa pabelan Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX dan Sertipikat Hak Milik No. 3502 Luas 1.160 m² yang terletak di Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX. telah sesuai dengan prosedur dan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku sebagai syarat proses pembebanan hak (PP No . 24 tahun 1997 jo. PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997) sehingga telah memenuhi azas kepatutan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:



Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang terkait dengan Tergugat IV kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan bahwa berdasarkan fakta Yuridis, proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 134 Luas 1.420 m² yang terletak di Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX yang diperoleh karena Jual beli berdasarkan Akta Jual beli tanggal 4-9-1997 Nomor:55/P/Mkd/JBL/IX/199 7 yang dibuat Purwanto, SH., Notaris/PPAT di Muntilan, Sertipikat Hak Milik No. 3501 Luas 241 m² yang terletak di Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX dan Sertipikat Hak Milik No. 3502 Luas 1.160 m² yang terletak di Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang tercatat atas nama XXXXXX, telah sesuai dengan wewenang, prosedur persyaratan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku secara sah.
4. Menyatakan bahwa berdasarkan fakta Yuridis, proses penerbitan Sertipikat Wakaf No. 38 atas nama YAYASAN ASY-SYARIAH YOGYAKARTA digunakan untuk Masjid Pondok Minhajussunah berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. W2/441/XI/2015 tanggal 6 November 2015 yang dibuat oleh ACHMAD MUSA PPAIW Kecamatan Mungkid telah sesuai dengan wewenang, prosedur dan persyaratan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku secara sah.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(et a quo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 10 Juni 2019 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan duplik masing-masing secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas duplik para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan rereplik secara tertulis tertanggal 8 Juli 2019 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas rereplik dari Penggugat para Tergugat telah menyampaikan reduplik masing-masing secara tertulis yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat atas Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Difa' Anis Sunnah yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Purwanto, S.H. telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;
3. Fotokopi Surat pemberitahuan dari Yasan Difa' Anis Sunnah, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian wakaf dari Abu Kholid XXXXXX alias XXXXXX kepada Yayasan Difa' Anis Sunnah, telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.4;

Halaman 33 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. H Ahmad Musa (Kepala KUA Kecamatan Mungkid), telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode kode P.5;
6. Fotokopi Akta pendirian Yayasan Difa' Anis Sunnah, telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode bukti kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Difa' Anis Sunnah, telah bermaterai cukup kemudian ditandai sebagai bukti kode P.7;
8. Fotokopi surat keteranganyang dibuat oleh Purwanto, S.H Notaris di Kabupaten Magelang, dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan bukti kode P.8;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat I mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Dari Kepala KUA Kecamatan Mungkid tertanggal 31 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T1.1;
2. Fotokopi Tanda Terima Laporan Polisi tertanggal 12 Juli 2018. telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T1.2;
3. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T1.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 134 tanggal 19 -11-1997 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Magelang yang bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.1.4);
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Klarifikasi Tanah tertanggal 10-04-2018 kepada Pembina Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta Ustadz Qomar Suaidi yang bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.1.5);
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Jawaban dari Surat Klarifikasi an.XXXXXX Nomor 006/YAY/Pmb/V/2018 tanggal 14-05-2018 kepada Saudara XXXXXX yang bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.1.6);

Halaman 34 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Leaflet Dauroh yang diselenggarakan Ponpes Minhajus Sunnah tertanggal 1-3 Shafar 1434/H/13-15 November 2015M yang bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.1.7);
8. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor 13/Kua.11.08.09/BA.03.2/01/2019 tanggal 29-01-2019 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.1.8);
9. Fotokopi dari asli Surat Persaksian atas nama Jamari tanggal 31-01-2019 yang bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.1.9);
10. Fotokopi dari asli Surat Persaksian atas nama Muhammad Noor Amrulloh tanggal 30-01-2019 yang bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.1.10);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat II mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 7 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T2.1;
2. Fotokopi Salina Akta Ikrar Wakaf tertanggal 6 Nopember 2015. telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T2.2;
3. Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir tertanggal 6 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T2.3;
4. Fotokopi Sertifikat Nomor 00038 tanggal 23 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T2.4;
5. Fotokopi Pencatatan Kas Keluar untuiki penyerahan uang kepada Tergugat I, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T2.5;
6. Fotokopi dari Foto Papan Nama Ponpes Minhajus Sunnah, Yayasan Asy-Syariah ditandai sebagai bukti kode T2.6;

Halaman 35 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari Foto Papan Nama Ponpes Minhajus Sunnah, Yayasan Asy-Syariah ditandai sebagai bukti kode T2.7;
8. Fotokopi dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00036 tanggal 08-01-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Magelang yang bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.2.8);
9. Fotokopi dari Sertipikat Hak Milik Nomor 00037 tanggal 23-12-2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Magelang yang bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.2.9);
10. Fotokopi dari Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2A/444/Tahun 2015 tanggal 15-01-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Mungkid Kabupaten Magelang/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.2.10);
11. Fotokopi dari Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2A/448/Tahun 2016 tanggal 26-09-2016 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Mungkid Kabupaten Magelang/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya (Bukti T.2.11);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya, Tergugat III mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Blangko isian Permohonan pendaftaran tanah wakaf atas nama XXXXXX tertanggal 6 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T3.1;
2. Fotokopi Blangko isian Ikrar wakaf yang ditanda tangani XXXXXX tertanggal 6 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T3.2;
3. Fotokopi Akta Ikrar wakaf yang ditanda tangani Drs H Ahmad Musa PPAIW Kecamatan Mungkid tertanggal 6 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T3.3;
4. Fotokopi Salinan Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Mungkid tertanggal 6 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 36 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T3.4;

5. Fotokopi Surat pengesahan Nadzir yang dibuat oleh PPAIW Kecamatan Mungkid tertanggal 6 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T3.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perwakafan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Pabelan tertanggal 5 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T3.6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Wakif, Nadzir dan saksi, telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode kode T3.7;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.03502, telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode bukti kode T3.8;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahanya, Tergugat IV mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku tanah Hak Milik atas nama XXXXXX Nomor 134 tertanggal 01 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T4.1;
2. Fotokopi Buku tanah Hak Milik atas nama XXXXXX Nomor 03501 tertanggal 01 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T4.2;
3. Fotokopi Buku tanah Hak Milik atas nama XXXXXX Nomor 03502 tertanggal 01 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T4.3;
4. Fotokopi Buku Tanah-Tanah wakaf aatas nama XXXXXX Nomor 00038 tertanggal 8 Januari 01, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T4.4;
5. Fotokopi Warkah Pengalihan Hak a.n Roni Kristianto Nomor 69/2016 tertanggal 8 Januari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T4.5;

Halaman 37 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi dari fotokopi Surat ukur Nomor 0079/Pabelan/2015. tertanggal 2 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T4.6;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, perkajaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Batikan, RT.002, RW.015, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Wahyuningsih dan Tergugat I bernama XXXXXX karena saksi sebagai tetangga yang rumahnya hanya berjarak sekitar 200 meter, saksi juga kenal dengan Tergugat II sebagai Pengurus XXXXXX, begitu pula Tergugat III saksi juga kenal, tetapi dengan Tergugat IV saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa, saksi diminta Penggugat untuk menjadi saksi dalam sengketa tanah wakaf;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai lokasi dan batas-batas tanah wakaf tersebut, yaitu semula tanah tersebut an.XXXXXX yang dibeli tahun 1997 lalu pada tahun 1999 diwakafkan oleh Tergugat I kepada Yayasan "Dhiva Ahlisunnah".
- Bahwa, Saksi mengetahuinya langsung karena saksi salah satu pendiri Yayasan.
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya tanah wakaf tersebut diwakafkan di bawah tangan, tidak ada pejabat resmi atau tanpa Notaris. Lalu selanjutnya saksi mengurus surat-surat resmi wakaf.Tergugat I mewakafkan untuk dibangun masjid mulai dibangun tahun 1999, berdiri dengan nama Masjid Khalid Ibnu Walid lalu pada tahun 2004 dibangun Madrasah oleh Yayasan Dhiva;
- Bahwa, saksi mengetahui Masjid dan Yayasan masih ada serta saksi masih menjadi pengurus Yayasan, tetapi Madrasah sudah tidak ada. Kemudian Yayasan Dhiva Ahlisunnah digabung dengan Yayasan Anna Dhowiyah dan saksi tetap menjadi anggota pendiri Yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2014 berdiri plank Yayasan Asy-Syariah dan ketika saksi konfirmasi kepada Tergugat I selaku waqif, beliau tidak tahu sama sekali prosesnya hingga Yayasan Asy-Syariah yang mengelola tanah wakaf ;
- Bahwa, beberapa kali saksi berbicara dengan Tergugat I, namun Tergugat I benar-benar tidak mengetahui mengenai beralihnya pengelolaan harta wakaf dari Yayasan Dhiva Ahlisunnah ke Yayasan Asy Syariah. Lalu Tergugat mengajak saksi ke KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan di sana saksi serta Tergugat I bertemu dan berbicara dengan Kepala KUA Kecamatan Mungkid bernama Ahmad Musa. Beliau menunjukkan kepada kami bukti Ikrar Wakaf dan terdapat tanda tangan Tergugat I, padahal Tergugat I tidak hadir ketika ikrar wakaf. Menurut pernyataan Bapak Ahmad Musa bahwa ketika itu berkas ikrar wakaf dibawa pulang ke rumah untuk dimintakan tanda tangan kepada Tergugat I, lalu setelah itu di dalam akta ikrar wakaf tersebut terdapat tanda tangan Tergugat I;
- Bahwa, saksi mengetahui Ikrar Wakaf terjadi pada tanggal 06 Nopember 2015;
- Bahwa, Saksi yakin sekali karena saksi tidak pernah melihat Tergugat I menandatangani ikrar wakaf tersebut dan ketika dikonfirmasi kepada Tergugat I, Tergugat I menyatakan bahwa ia tidak pernah dimintakan tanda tangan ikrar wakaf oleh pihak Yayasan Asy-Syariah atau pihak manapun juga. Kemudian pada tahun 2018, saksi lupa tanggal dan bulannya, saksi diajak Tergugat I menemui kembali Bapak Ahmad Musa yang sudah tidak bertugas menjadi Kepala KUA Kecamatan Mungkid dan saksi mendengarnya langsung bila Bapak Ahmad Musa kecewa dengan kepengurusan Yayasan Asy Syariah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I melaporkan pihak Yayasan Asy Syariah ke Polres Kab.Magelang dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan Tergugat I, bahkan kira-kira 4 bulan lalu saksi dipanggil untuk

Halaman 39 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi saksi lalu saksi menghadirinya, namun hingga kini saksi tidak mengetahui kelanjutannya ;

- Bahwa, menurut keterangan Bapak Ahmad Musa di rumahnya, bahwa selaku Kepala KUA Kecamatan Mungkid ketika itu dihadapan saksi-saksi, pada tanggal 6 November 2015 ia membuat Surat Keterangan tertulis yang mencantumkan bahwa Tergugat I ketika ikrar wakaf tidak hadir;

- Bahwa setahu saksi, pada hari Ahad tanggal 14 Nopember 2015 kira-kira jam 08.30 – 09.00, saksi melihat langsung Tergugat I menandatangani berkas-berkas surat, namun saksi tidak mengetahui berkas-berkas tersebut;

2. **XXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, perkajaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Batikan, RT.002, RW.015, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat bernama Wahyuningsih dan suaminya Tergugat I bernama Darmanto, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV saksi tidak mengenal mereka;

- Bahwa Saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat I berjarak kira-kira 250 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat II;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah sekolah di Minhajussunnah pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 dan ketika itu saksi membaca pengelolanya di papan data tertulis nama Yayasan Diva Ani Sunah;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2006 berdasarkan keterangan dari Yayasan Diva Anis Sunah bahwa Nadir bukanlah Tergugat I;

- Bahwa setahu saksi Kira-kira pada bulan Mei 2019, saksi pernah diajak Tergugat I ke rumah mantan Kepala KUA Kecamatan Mungkid bernama Ahmad Musa. Bapak Ahmad Musa menunjukkan kepada kami surat pernyataan yang ditandatangani Bapak Ahmad Musa dan menerangkan bahwa ia didatangi 2 petugas dari Yayasan Asy Syariah untuk mengesahkan ikrar wakaf dengan berkas-berkas yang sudah



ditandatangani Tergugat I dan berkas-berkas semua disimpan di KUA Kecamatan Mungkid;

- Bahwa Saksi tidak tahu, saksi memang pernah diundang, tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa Setahu saksi hubungan mereka baik karena pada bulan Noember 2006 saksi pernah menghadiri pengajian di Masjid Khalid bin Walid yang diadakan pihak Yayasan yang dihadiri juga oleh Tergugat I;

3. Kholid bin XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Batikan RT.002 RW.015 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa, saksi mengetahuinya. Dulu tanah yang disengketakan sebelum diwakafkan adalah milik Tergugat I, namun sekarang dikuasai Yayasan Asy-Syariah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, saksi hanya pernah diajak Tergugat I pergi ke KUA Kecamatan Mungkid sebagai saksi atas pemalsuan tandatangan Tergugat I oleh pihak Yayasan Asy-Syariah. Di sana saksi mendengar langsung bahwa Kepala KUA Kecamatan Mungkid bernama Musa berkata bahwa pada tanggal 06 Nopember 2015 Tergugat I tidak menandatangani akta ikrar wakaf dan tidak hadir di hadapan Kepala KUA Kecamatan Mungkid;
- Bahwa, saksi mengetahuinya. Pondok Pesantren Minhajus Sunnah berdiri di atas tanah wakaf, dulu Tergugat I menjadi salah satu pengurusnya, namun sekarang sudah tidak karena sekarang dikelola Yayasan Asy-Syariah yang diketuai Bapak Roni;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, hanya setahu saksi keduanya saling bekerjasama lalu bila Pondok Pesantren Minhajus Sunah Mudirnya adalah Bapak Muklas, sedangkan Yayasan Asy-Syariah adalah Bapak Roni;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi memang sebagian besar orangnya adalah sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat I ketika di Masjid mendapatkan ancaman dari teman-temannya Asy-Syariah yang bernama Fredi;

Bahwa selain bukti tertulis dalam persidangan Tergugat II juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Fuad Khoironi bin Iskandar, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kalangan RT.01/RW.14 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa, saksi diminta Tergugat I untuk menjadi saksi dalam sengketa tanah wakaf di Batikan ± 1.100 meter dari kakak saksi yang bernama XXXXXX kepada Yayasan Dhiva Assunnah, namun ternyata sekarang dikuasai Yayasan Asy-Syariah;
- Bahwa, saksi mengetahuinya langsung karena pada tahun 2001, saksi sebagai saksi ikut menandatangani akta ikrar wakaf dari Tergugat I kepada Yayasan Dhiva Assunnah. Lalu pada tahun 2003 sebelum Tergugat I berangkat ke Yaman, saksi langsung ditunjukkan batas-batas tanah wakaf tersebut dimana sudah berdiri masjid dan madrasah;
- Bahwa saksi mengetahui, kira-kira 1 tahun lalu, saksi melihat plang bertuliskan Yayasan Asy-Syariah di depan jalan menuju mesjid yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah diajak Tergugat I ke KUA Kecamatan Mungkid dan oleh petugas KUA diperlihatkan Akta Ikrar Wakaf dari Tergugat I kepada Yayasan Asy-Syariah. Lalu akta ikrar wakaf tersebut saksi fotokopi kemudian fotokopi tersebut saksi perlihatkan kepada Tergugat I dan Tergugat I menyatakan bahwa tandatangan dalam akta ikrar wakaf tersebut adalah palsu dan ia menyatakan bahwa ia hanya mewakafkan tanahnya kepada Yayasan Dhiva Assunnah, bukan kepada Yayasan Asy-Syariah atau Yayasan yang lainnya;
- Bahwa, Saksi diutus untuk mengecek sertifikat tanah wakaf an.XXXXXX ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magelang, lalu di sana saksi diperlihatkan oleh Petugas BPN di komputer terlihat bahwa tanah atas nama XXXXXX telah berganti nama

Halaman 42 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



menjadi Yayasan Asy-Syariah, namun saksi tidak dapat bertanya lebih lanjut karena menurut penjelasan petugas BPN bahwa yang berhak mengajukan pertanyaan hanyalah yang bersangkutan dalam hal ini Tergugat I (Bapak XXXXXX);

- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat I dan keluarganya sekarang dikucilkan di lingkungan batikan yang mayoritas adalah anggota dan pengurus yayasan serta jamaah Masjid Ihyausunnah, contohnya salam tidak dijawab pengurus Yayasan, memberi makanan kepada tetangga ditolak, member santunan kepada tetangga yang mengalami kecelakaan tetapi ditolak, shalat berjamaah tetapi jamaah tidak mau dalam shaf sejajar Tergugat I, bahkan pernah mendapatkan intimidasi berupa pemadaman listrik hingga makanan di dalam kulkas basi dan bau;

2. Kaswa bin Rusyanto, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Batikan RT.002 RW.015 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi adalah Pengajar dan pengurus Pondok Pesantren Minhajus Sunnah sejak tahun 2005;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat I bernama XXXXXX tinggal di Batikan dan Penggugat adalah istri pertamanya bernama Wahyuningsih;
- Bahwa saksi mengetahui Pada tahun 2005, tanah masih milik Tergugat I, lalu secara resmi kira-kira bulan Januari 2016 diwakafkan dengan nadzir Yayasan Asy Syariah. Saksi melihat langsung sertifikat an.XXXXXX lalu saksi juga yang menerima sertifikat tersebut dari Tergugat I di rumah Penggugat dan saksi mendengar langsung pernyataan Tergugat I kepada saksi yaitu Tergugat I menyerahkan tanah wakafnya kepada ustadz-ustadz Pembina Yayasan Asy-Syariah namun terlebih dahulu meminta salinan serah terima tanah wakafnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pengurus Yayasan Asy-Syariah bernama Roni Kristanto dan pengelolaan Pondok Pesantren Minhajus Sunah dikelola Yayasan Asy-Syariah;
- Bahwa saksi mengetahui Akhirnya dalam proses wakaf diserahkan kepada Yayasan Asy Syariah bukan Yayasan Dhiva Adhi Sunah karena ketika itu Yayasan Dhiva Adhi Sunah belum memenuhi syarat hukum yaitu belum memiliki izin dari Menteri Hukum dan HAM. Dalam proses selanjutnya terjadi konflik internal dalam kepengurusan Yayasan Dhiva Adhi Sunah yang akhirnya bisa diselesaikan oleh para penasehat pondok dari Yayasan Asy Syariah dan kami menyebutnya “kejadian Temanggung”, dimana terjadi serah terima kepengurusan dari Yayasan Dhiva Adhi Sunah kepada Yayasan Asy Syariah;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung karena saksi sebagai pengurus Pondok terlibat aktif dalam penyelesaian konflik internal Yayasan Diva Adhi Sunah;
- Bahwa saksi mengetahui Dalam kepengurusan berubah karena terbentuk kepengurusan yang baru, namun hampir sebagian besar personal yang menjadi pengurus baru dari Yayasan Dhiva Adhi Sunah;
- Bahwa Selanjutnya saksi ikut mendaftarkan wakaf dari Tergugat I dengan mendatangi KUA Kecamatan Mungkid dan didaftarkan bulan Februari 2015 dan terbit Akta Ikrar Wakafnya bulan November 2015;
- Bahwa saksi mengetahui, bertempat di rumah Komplek Pondok Minhajussunah saksi melihat langsung ketika Tergugat I menandatangani Akta Ikra Wakaf tersebut, bahkan saksi mendengar langsung Tergugat I bertanya kepada saksi : “Dimana saksi harus tandatangan?”.Lalu saksi urus proses wafanya ke KUA Kecamatan Mungkid dan setelah selesai semua proses wakaf, saksi laporkan kepada Tergugat I dan Tergugat I menyatakan tidak keberatan
- Bahwa saksi mengetahui Dalam 1 majelis ketika penandatanganan Akta Ikrar Wakaf dari kepengurusan Yayasan yang lama disaksikan Bapak Jamari dan dari kengurusan yang baru disaksikan Bapak Muklas dan Bapak Ahmad Imam;

Halaman 44 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2018 datang Tergugat I yang menyatakan meminta Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Tanah Wakaf agar diserahkan kepadanya, namun ketika itu oleh pihak Yayasan tidak diberikan;

3. Budi Siswoyo alias Uthman bin Suripno, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batikan RT.002 RW.015 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi adalah mantan karyawan Tergugat I;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat I bernama XXXXXX tinggal di Batikan dan Penggugat adalah istri pertamanya bernama Wahyuningsih, lalu saksi juga mengenal Tergugat II adalah pihak Yayasan Asy Syariah;
- Bahwa saksi mengetahui, Tanah yang disengketakan awalnya memang milik Tergugat I, lalu sebagian diwakafkan dan bagian yang lain dijual untuk diwakafkan kepada Yayasan Asy Syariah untuk dikelola mengelola Masjid dan Pondok Pesantren Minhajussunah;
- Bahwa saksi mengetahui, Yayasan Asy Syariah masih menguasai dan mengelola tanah wakaf tersebut yaitu mengelola Masjid dan Pondok Pesantren Minhajussunah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya mendengar langsung dari ucapan Tergugat I kepada saksi, namun sekarang menjadi masalah karena Penggugat sebagai istri Tergugat I meminta kembali tanah wakaf tersebut karena ketika proses wakaf tidak tahu dan tidak diminta persetujuan. Lalu 1 atau 2 hari setelah sertifikat diserahkan untuk diwakafkan dengan Nadzir Yayasan Asy Syariah di ruang personalia saksi mendengar Tergugat I dengan wajah senang, tidak ada paksaan atau tekanan apapun, ia berkata : “.... yang penting podo salafinya....”;

4. Fatah Wijaya alias Abdul Fatah bin Mudzakir, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Batikan RT.012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.015 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi adalah tetangga Tergugat I dan pengurus Pondok Pesantren Minhajussunah;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat I bernama XXXXXX tinggal di Batikan dan Penggugat adalah istri pertamanya bernama Wahyuningsih;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang disengketakan awalnya memang milik Tergugat I, lalu sebagian diwakafkan dan bagian yang lain dijual kepada jamaah untuk diwakafkan untuk mengelola Masjid dan Pondok Pesantren Minhajussunah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya baru sekarang-sekarang ini karena ikut mengurus wakaf tanah dari Tergugat I kepada Yayasan Asy Syariah;

5. Fadholin bin Abdul Manan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Batikan RT.012 RW.015 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi adalah mantan karyawan Tergugat I;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat I bernama XXXXXX tinggal di Batikan dan Penggugat adalah istri pertamanya bernama Wahyuningsih, lalu saksi juga mengenal Tergugat II adalah pihak Yayasan Asy Syariah;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang disengketakan awalnya memang milik Tergugat I, lalu sebagian diwakafkan dan bagian yang lain dijual kepada jamaah secara kolektif untuk diwakafkan kepada Yayasan Dhiva Adhi Sunah untuk dikelola mengelola Masjid dan Pondok Pesantren Minhajussunah;
- Bahwa saksi mengetahui Tanah yang dijual seharga Rp300.000,00/meter kepada jamaah, lalu ada yang beli 1 meter, 2 meter atau yang lainnya;

Halaman 46 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sekarang tanah wakaf tersebut dikelola pihak Yayasan Asy Syariah;
- Bahwa saksi menjadi pengurus Masjid dan ditunjuk untuk mengumumkan adanya jual beli untuk wakaf. Selain itu, saksi juga ikut membeli beberapa meter tanah untuk wakaf tersebut;

6. Ahmad Imam Safariansyah bin Asnawi Mukti, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Batikan RT.002 RW.015 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Wahyuningsih yang merupakan istri Tergugat I bernama XXXXXX;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat I sejak tahun 2003 dan sudah mempunyai istri bernama Wahyuningsih;
- Bahwa, saksi mengetahuinya. Saksi terlibat langsung dalam proses wakaf karena turut mempersiapkan kelengkapan berkas-berkas wakaf. Lalu saksi yang menyerahkan Akta Ikrar Wakaf kepada Tergugat I untuk ditandatangani sehingga dapat melihat langsung ketika Tergugat I menandatangani Akta Ikrar Wakaf yang sudah dipersiapkan KUA Kecamatan Mungkid;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Ikrar Wakaf ditandatangani di salah satu ruangan di Pondok Minhajussunnah dengan turut disaksikan teman Tergugat I bernama Jamari;
- Bahwa setahu saksi karena saling percaya akhirnya Akta Ikrar Wakaf dapat dibawa teman-teman dari Yayasan Asy-Syariah dari KUA Kecamatan Mungkid untuk dibawa ke Pondok Pesantren Minhajussunnah;
- Bahwa saksi mengetahui, bahkan dulu Takmir Masjid dikelola bersama antara Yayasan Asy-Syariah dengan pihak keluarga Tergugat I terutama dengan melibatkan anak Tergugat I menjadi salah satu imam shalat rawatib;

Halaman 47 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahuinya, plang Yayasan Asy-Syariah dipasang pada tahun 2016 kira-kira hanya berjarak 5 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat I. Selain itu, saksi sendiri yang meminta izin kepada Tergugat I ketika selesai shalat berjamaah di Masjid dan ketika itu Tergugat I membolehkan dan menyatakan tidak keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah wakaf tersebut dikelola Yayasan Asy-Syariah kurang lebih selama 12 tahun tanpa ada sengketa mengenai tanah wakaf seperti sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui, plang tersebut masih terpasang, namun atas inisiatif pihak Yayasan Asy-Syari'ah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, plang Yayasan Asy-Syari'ah pada tahun 2018 dipindah ke tanah yang berjauhan dengan rumah Penggugat dan Tergugat I, tetapi masih di atas tanah wakaf;

7. Muklas bin Ali, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Batikan RT.002 RW.015 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahuinya karena saksi adalah Pengajar dan pengurus Pondok Pesantren Minhajus Sunnah sejak tahun 2005 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat I bernama XXXXXX tinggal di Batikan dan Penggugat adalah istri pertamanya bernama Wahyuningsih;
- Bahwa saksi mengetahui Pada tahun 2005, tanah masih milik Tergugat I dan telah berdiri 1 unit Masjid dan bangunan Pondok Pesantren dimana ketika itu belum dikelola Yayasan Asy-Syari'ah. Lalu dalam proses selanjutnya tanah tersebut diwakafkan oleh Tergugat I dengan ditandatanganinya Akta Ikrar Wakaf pada bulan Nopember 2015 oleh Tergugat I, dengan disaksikan diantaranya saksi, Bapak Jamari, Bapak Bambang Susanto, dan yang lainnya, namun saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui Akta Ikrar Wakaf ditandatangani di salah satu ruangan di Pondok Minhajussunnah;



- Bahwa Saksi terlibat langsung dalam proses wakaf karena turut mempersiapkan kelengkapan berkas-berkas wakaf. Lalu saksi melihat langsung ketika Tergugat I menandatangani Akta Ikrar Wakaf yang sudah dipersiapkan KUA Kecamatan Mungkid;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya setahu setelah Akta Ikrar Wakaf tersebut ditandatangani Tergugat I, lalu akta ikrar wakaf tersebut berikut kelengkapan berkas yang lainnya dipegang Yayasan Asy-Syariah;
- Bahwa Setahu saksi sebelum Akta Ikrar Wakaf diperbolehkan dibawa ke Pondok Pesantren, Tergugat I sudah diundang datang ke KUA Kecamatan Mungkid, namun Tergugat I tidak hadir;
- Bahwa Seingat saksi, pertama Bapak Imam, lalu Tergugat I, kemudian saksi sebagai saksi, lalu terakhir dari pihak Yayasan Asy-Syariah selaku Nadzir. Setelah selesai penandatanganan, semua kelengkapan berkas termasuk akta ikrar wakaf dipegang Bapak Imam;
- Bahwa saksi mengetahui, akta ikrar wakaf tersebut masih kosong;
- Bahwa saksi mengetahui, bahkan dulu Takmir Masjid dikelola bersama antara Yayasan Asy-Syariah dengan pihak keluarga Tergugat I terutama dengan melibatkan anak Tergugat I bernama Khalid menjadi salah satu imam shalat rawatib;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat I pernah berbicara kepada saksi dan warga Dusun Batikan lainnya bahwa pada tahun 2018 ia ingin menarik kembali tanah wakafnya yang dulu dijual kepada para warga seharga Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan menyatukan dengan tanahnya sendiri yang masih ada hingga sekarang;

8. **Bambang Susanto bin Hery Sutrisno**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Perum Depkes Blok B9 No.15 RT.07 RW.06, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, sejak tahun 2010, saksi mengenal Penggugat bernama Wahyuningsih yang merupakan istri dari Tergugat I bernama XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahuinya dari Tergugat I. Awalnya tanah dimiliki oleh Tergugat I lalu sebagian besar dijual kepada warga atau jamaah untuk dijadikan wakaf bersama yang dikelola oleh Yayasan Asy-Syariah;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya setahu saksi tanah Tergugat I dan tanah yang dijual kepada warga untuk diwakafkan itu masih satu sertifikat. Lalu warga banyak yang beli, termasuk saksi ketika itu membeli tanah sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi namanya Pak Sohib. Pak Sohib menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada Tergugat I dengan sebelumnya Tergugat I melihat catatan di buku yang berisi catatan siapa saja yang memberikan uang dan besarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan yakin karena ada tanda terimanya
- Bahwa, saksi yakin karena saksi ditunjukkan oleh Tergugat I mengenai batas-batas tanah yang diwakafkan dan terjadinya penandatanganan akta ikrar wakaf oleh Tergugat I, disaksikan Abu Umar, Abu Lukman, Jamari dan pihak Yayasan Asy-Syari'ah;
- Bahwa saksi mengetahui, Ketika itu suasana cair dan Tergugat tidak dalam keadaan tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan saksi yang berdinis di BPN meyakini proses wakaf tersebut benar secara prosedur dan sah secara hukum, apalagi Akta Ikrar Wakaf tersebut memang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, dalam hal ini KUA Kecamatan Mungkid;
- Bahwa Tidak pernah, yang datang hanya Tergugat I dan pengacaranya bernama Supardiyono, SH;
- Bahwa Saksi walaupun sudah pensiun tetapi masih dikaryakan di BPN dan ruangan saksi berjejer dengan ruangan pengadilan;

Halaman 50 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi menjadi saksi kasus pemalsuan tandatangan yaitu Pelapor dalam hal ini Tergugat I melaporkan Yayasan Asy-Syari'ah telah memalsukan tanda tangan pelapor dalam akta ikrar wakaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setahu saksi hingga sekarang belum ada proses tindak lanjut;

9. Bai Atush Shohib bin Sukarmono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Batikan RT.02 RW.015 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Wahyuningsih yang merupakan istri dari Tergugat I bernama XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahuinya langsung karena saksi sebagai pengurus koperasi Pondok yang bertugas mengumpulkan uang dari warga yang membeli tanah Tergugat I untuk diwakafkan lalu menyerahkan kepada Tergugat I secara berkala;
- Bahwa Saksi menyerahkan langsung kepada Tergugat I total Rp110.000.000,00, dengan tehknis secara berkala kira-kira bila uang sudah terkumpul mencapai lima juta lebih, saksi serahkan kepada Tergugat I, terkadang di rumah istri 1 Tergugat I, terkadang di rumah istri 2 Tergugat I dan terkadang di Koperasi Pondok dengan dilengkapi tanda terimanya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu, hanya setahu saksi tanah yang berdiri di atasnya mesjid diwakafkan oleh Tergugat I, sedangkan halaman masjid adalah wakaf dari warga;

10. Muh Fauzan bin Abdurrahman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Blangkunan RT.002 RW.019, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat bernama Wahyuningsih yang merupakan istri Tergugat I bernama XXXXXX, saksi juga kenl dengan kuasa hukum Penggugat bernama Supardiyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sekitar 20 tahun yang lalu bahkan saksi menegenal Penggugat sejak sebelum Penggugat berhijab;
- Bahwa, saksi menngenal Penggugat sebagai seorang yang dermawan dan tidak mungkin meributkan mengenai harta apalagi harta sudah diwakafkan.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi adalah teman dekatnya, tetangganya bahkan pernah menjadi karyawannya dan saksi pernah diajak Tergugat I untuk menemui Pengacara bernama **Supardiyono** untuk menggugat wakaf;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I mewakafkan sebagian tanahnya kepada Yayasan Asy-Syariah dan diatas tanah tersebut didirikan Masjid dan Pondok Pesantren. Untuk keabsahan wakaf kemudian ditindak lanjuti dengan mengurus Akta Ikrar Wakaf ke KUA Kecamatan Mungkid dan ketika penandatanganan akta ikrar wakaf saksi ikut melihat dan mendengar dimana penandatanganan dilakukan oleh Tergugat I dan disaksikan orang banyak di salah satu ruangan di Pondok Pesantren;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diwakafkan oleh Tergugat I karena sebagian tanah tersebut ada wakaf dari jamaah yang membeli kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang Penggugat mengajukan gugatan namun setahu saksi Tergugat I ingin menjadi pembimbing atau memimpin Pondok Pesantren, namun dari pihak yayasan Asy Syariah tidak berkenan;
- Bahwa saksi pernah diajak Tergugat I datang ke pengacara yang bernama Supardiyono di rumahnya untuk membicarakan gugatan wakaf. Ketika itu pengacara Supardiyono sudah menasehati Tergugat I bahwa wakaf yang telah terlaksana tidak dapat ditarik kembali namun kelanjutannya malah ada gugatan wakaf bukan dari Tergugat I tetapi dari Penggugat selaku isteri pertama Tergugat I;
- Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat dan keluarganya dikenal masyarakat sebagai seorang yang dermawan sehingga menurut

Halaman 52 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkiraan saksi tidak mungkin meributkan mengenai harta apalagi yang telah diwakafkan;

Bahwa selain bukti tertulis dalam persidangan Tergugat III juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Drs.H.Ahmad Musa bin Tolhah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Sikluweh RT.03 RW.01 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah mantan Kepala KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sekarang saksi menjadi Kepala KUA Kecamatan Candimulyo. Saksi menjabat Kepala KUA Kecamatan Mungkid ketika terjadinya proses ikrar wakaf atas sebidang tanah dari Tergugat I bernama Darmanto kepada pihak Pondok Minhajus Sunnah;
- Bahwa saksi mengetahui Proses wakaf sudah sesuai prosedur terutama dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I datang ke KUA Kecamatan Mungkid membawa sertifikat tanah dan menyatakan kepada saksi bahwa ia ingin mewakafkan tanahnya kepada pihak Pondok. Lalu beberapa hari kemudian datang ke KUA Kecamatan Mungkid memperkenalkan diri sebagai pengurus pondok menanyakan persyaratan untuk wakaf. Kemudian saksi memberikan blangko kosong untuk diisi, lalu oleh pihak pondok dibawa pulang ke pondok, lalu beberapa hari kemudian kembali ke KUA menyerahkan blangko akta ikrar wakaf yang sudah diisi. Kemudian oleh staff saksi disalin kembali, diketik lalu dibawa pulang oleh pengurus Pondok untuk ditandatangani dihadapan Pengurus Pondok yang lain dan juga untuk ditandatangani Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dalam keadaan sibuk, saksi sudah mengenal dekat Tergugat I karena sudah kenal lama, bertetangga dan sepantaran. Selain itu, setelah ditandatangani sudah saksi periksa semuanya dan sudah lengkap dan ketika saksi konfirmasi



balik kepada pihak pengurus Pondok, mereka menyatakan tidak ada masalah;

- Bahwa saksi mengetahui Dalam akta tersebut, disebutkan Wakif adalah XXXXXX dan Nadzir adalah Yayasan Asy-Syariah;

2. **Suyati binti Pawirosono**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Jetak RT.01 RW.05 Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah pegawai KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang. Saksi mengetahui ketika terjadinya proses ikrar wakaf atas sebidang tanah dari Tergugat I bernama Darmanto kepada pihak Pondok Minhajus Sunnah;

- Bahwa saksi mengetahui, mereka adalah orang yang sama karena saksi juga mengenal mereka;

- Bahwa saksi mengetahui Proses wakaf sudah sesuai prosedur karena sudah diperiksa oleh Kepala KUA Kecamatan Mungkid;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I datangan ke KUA Kecamatan Mungkid membawa sertifikat tanah dan menyatakan kepada Kepala KUA bahwa ia ingin mewakafkan tanahnya kepada pihak Pondok. Setelah diperiksa Kepala KUA, kemudian saksi menyalin kembali;

Bahwa para Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi kemudian Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang selengkapanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat maupun jawaban Para Tergugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat agar menyelesaikan permasalahan secara damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekeluargaan namun tidak berhasil selanjutnya diperintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dilaksanakan sedemikian rupa dengan Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** akan tetapi juga tidak berhasil. Walaupun demikian disetiap tahap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar Penggugat dan Para Tergugat berdamai sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memberikan Kuasa kepada **Supardiono, S.H.** dan senyatanya mereka adalah Advokat, yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan juga memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka **Supardiono, S.H.** telah memiliki *legal standing* bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai Wakif atas tanah obyek yang menjadi sengketa aquo, telah memberikan Kuasa kepada **Sigit Priyono, S.H., M.Kn.** dan senyatanya mereka adalah Advokat, yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan juga memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka **Sigit Priyono, S.H., M.Kn** telah memiliki *legal standing* bertindak untuk dan atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai Pemegang Hak Wakaf atas tanah obyek yang menjadi sengketa aquo, telah diwakili oleh **Endra Sehlukur Sebayang** selaku Pengurus XXXXXX maka Tergugat II tersebut juga memiliki *legal standing* sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat III sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas tanah obyek yang menjadi sengketa aquo, telah diwakili oleh **XXXXXX** selaku Kepala KUA Kecamatan Mungkid, maka Tergugat III tersebut juga memiliki *legal standing* sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa Tergugat IV sebagai Pejabat yang mengeluarkan sertifikat Wakaf atas tanah obyek yang menjadi sengketa aquo, telah diwakili oleh **XXXXXX., Arif Rochman Chakim, A.Ptnh, Agus Soim Nahyu Widiyanto dan Fajar Setyo Wibowo** selaku Kepala seksi, Kepala Sub Seksi dan Staf

Halaman 55 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, maka Tergugat IV tersebut juga memiliki *legal standing* sebagai Tergugat IV;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi, maka pertama tama Majelis hakim harus mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dari Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sebagaimana tercantum dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya menyatakan bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron satu sama lain, telah mencampur adukkan antara tuntutan perbuatan melawan hukum dan pembatalan sertifikat wakaf dan Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya mohon agar eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi aquo Majelis mempertimbangkan bahwa, oleh karena eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukan menyangkut tentang kewenangan mengadili baik itu kewenangan relative maupun kewenangan absolute dan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dengan demikian maka eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pembatalan Wakaf dimana Pasal 49 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara aquo termasuk *kompetensi absolute* Pengadilan Agama dan berdasarkan gugatan Penggugat serta jawaban Para Tergugat ternyata terbukti bahwa obyek sengketa a quo berada di wilayah Kabupaten Magelang yang

Halaman 56 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini menjadi *kompetensi relative* Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa Duplikat atas Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat I membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8 terbukti bahwa Tergugat I adalah pimpinan Umum /Ketua Yayasan Difaa' 'Anis-Sunnah yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.5, T.2.2 dan T.3.1 berupa Akta Ikrar Wakaf bahwa tanggal 6 Nopember 2015 terbukti bahwa Tergugat I telah mewakafkan tanah bersertifikat HM.03502 untuk keperluan Masjid Pondok Minhajussunnah;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.2.4 berupa Setifikat (Tanda Bukti Tanah Wakaf) Nomor 00038 bahwa terbukti tanah digunakan untuk keperluan Masjid Pondok Minhajussunnah, dengan nama Nadzir Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.2.4 dan T.4.6 berupa Surat pengesahan Nadzir terbukti bahwa Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta sah sebagai Nadzir;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.2.5 berupa catatan pengumpulan dana dari Jamaah, terbukti bahwa Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta telah mengumpulkan dana yang selanjutnya digunakan untuk pembayaran tanah dari Tergugat I dan uang telah diterima oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.2.6, T.2.7 berupa Papan Nama Ponpes Minhajussunnah terbukti bahwa tanah yang di atasnya berdiri masjid pondok Minhajussunnah dan Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta sebagai Pengelolanya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.3.2, T.3.3, T.3.4, T.3.5, T.3.6, T.3.7 dan T.3.8 berupa blangko pendaftaran Tanah Wakaf beserta lampirannya termasuk Setifikat HM No.134 terbukti bahwa Tergugat III selaku PPAIW telah mendaftarkan tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;

Halaman 57 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti T4.1, T4.2, T4.3, T4.4, T4.5, dan T4.7 berupa Setifikat Tanah HM beserta lampirannya terbukti bahwa Tergugat IV telah menerima administrasi Pendaftaran tanah wakaf untuk keperluan Masjid Pondok Minhajussunnah dengan Nadzir Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pada tahun 1997 mewakafkan tanah atas nama Tergugat I kepada Yayasan Dhifa' 'Anissunah untuk dibangun Masjid Khalid Ibnu Walid dan pada tahun 2004 diatas tanah tersebut dibangun Madrasah;

Bahwa saksi dari Penggugat tidak mengetahui jika pengelola harta wakaf beralih ke yayasan Asy-Syariah dan saksi pernah diajak oleh Tergugat I menghadap ke Kepala KUA Kecamatan Mungkid dan oleh KUA Kecamatan Mungkid ditunjukkan Akta Ikrar Wakaf yang sudah ditanda tangani oleh Tergugat I selaku Wakif dan saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat I menandatangani Akta Ikrar Wakafnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, mereka adalah suami isteri;

Bahwa saksi dari Tergugat II dan Tergugat III mengetahui jika Tergugat I dengan sepengetahuan Penggugat telah mewakafkan harta miliknya yang digunakan untuk Masjid Pondok Minhajussunah yang dulu Tergugat I termasuk sebagian dari pengurusnya;

Bahwa Masjid Pondok Minhajussunah dibangun diatas tanah yang sebagian diwakafkan oleh Tergugat I dan sebagian yang lain tanah Tergugat I dibeli oleh Jamaah yang di koordinir oleh Yayasan Asy-Syariah;

Halaman 58 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Bahwa saksi dari Tergugat II melihat dan menyaksikan langsung Tergugat I menandatangani Blangko Akta Ikrar Wakaf yang telah dipersiapkan oleh Tergugat III selaku PPAIW pada KUA Kecamatan Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, replik, rereplik, duplik dan reduplik serta keterangan para saksi baik itu saksi dari Penggugat maupun saksi dari Para Tergugat maka ditemukan fakta:

1. Bahwa Penggugat dan obyek sengketa berada di wilayah kabupaten Magelang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara a quo secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, sedangkan titel gugatan Penggugat adalah gugatan Pembatalan Wakaf berdasarkan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara gugatan pembatalan wakaf menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;
2. Bahwa Penggugat telah mengetahui dan menyetujui tanah sengketa a quo pada tahun 1997 oleh Tergugat I telah diwakafkan untuk keperluan masjid dan pondok pesantren yang semula bernama masjid Kholid bin Al-Walid di bawah yayasan Dhifa' 'Anissunnah sedangkan proses administrasi wakafnya baru diurus tahun 2015 oleh Tergugat II yaitu Yayasan Asy-syariah selaku pembina masjid pondok Minhajussunnah;
3. Masjid Pondok Minhajussunnah dan Masjid Pondok Kholid bin Al-Walid adalah masjid pondok yang sama dan Tergugat I adalah bagian dari pengurus/pengelolanya;
4. Bahwa yayasan Dhifa' 'Anissunnah meskipun sudah berdiri sejak tahun 1998 namun baru berstatus badan hukum pada tanggal 24 Januari 2018, sedangkan Yayasan Asy-syariah berbadan hukum yang disahkan Menkumham RI tanggal 7 Juni 2010;
5. Bahwa Tergugat I telah menandatangani akta ikrar wakaf yang telah dibuat oleh Tergugat III selaku PPAIW selanjutnya Tergugat I telah



menyerahkan sertifikat tanah HM No. 134, beserta kelengkapannya kepada Pengurus Masjid Pondok Minhajussunah;

6. Bahwa Tergugat III melalui Pengurus Masjid Pondok Minhajussunah menyerahkan Blangko Akta Ikrar Wakaf yang ditandatangani oleh Tergugat I beserta para saksi kepada Tergugat IV;

7. Bahwa Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Wakaf Nomor 00038 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Nadzir Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta yang digunakan untuk Masjid Pondok Minhajussunah;

8. Bahwa tanah obyek sengketa a quo tidak semuanya diwakafkan oleh Tergugat I karena sebagian tanah sengketa a quo dibeli secara bersama-sama oleh jamaah dan Tergugat I telah menerima uang hasil penjualan tanah obyek sengketa a quo melalui Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim menyatakan ikrar wakaf tertanggal 23 Desember 2015 dari Tergugat I kepada Yayasan Asy-Syariah Yogyakarta telah memenuhirukun dan syarat sahnya wakaf serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan "*Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.*"

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang tercantum dalam gugatan perkara Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd. maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok telah ditolak maka gugatan asessor yang diajukan oleh Penggugat juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.047.000,00 (tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** serta **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III dan diluar hadirnya Tergugat IV.

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 61 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya | : | Rp | 2.951.000,00 |

Pemanggilan : Rp 10.000,00

- | | | | |
|------------------|---|----|--------------|
| 4. Biaya Redaksi | | | |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 3.047.000,00 |

(tiga juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 62 dari 62 halaman
Putusan Nomor 142/Pdt.G/2019/PA.Mkd.